



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN
LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilaksanakan identifikasi data piutang dengan penelitian lapangan atas objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Identifikasi Data Piutang Dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN DATA OBJEKM DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah

6. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Pajak Daerah adalah Unit Teknis Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Data adalah data PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB p2.
9. Piutang adalah Piutang PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB P2.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran dari SPOP yang menjadi satu kesatuan dengan SPOP diisi apabila objek pajak meliputi bangunan.

BAB II

IDENTIFIKASI DATA PIUTANG PBB P2

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan, Badan wajib melaksanakan identifikasi data piutang PBB P2.
- (2) Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang yang tugas dan fungsinya dibidang pemungutan PBB P2.
- (3) Identifikasi data piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mencocokkan data pada basis data PBB P2 dengan fakta di lapangan

Pasal 3

- (1) Penelitian lapangan dapat dilakukan terhadap data individual maupun data kolektif.
- (2) Penelitian lapangan individual dilakukan terhadap data ketetapan Buku 3, Buku 4 dan Buku 5 dengan menggunakan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Individual.
- (3) Penelitian lapangan kolektif dilakukan terhadap data ketetapan Buku 1 dan Buku 2 dengan menggunakan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif.
- (4) Bentuk Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Individual dan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Penelitian lapangan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pemungutan PBB P2 pada Badan.
- (6) Hasil Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Identifikasi Data Piutang dengan melampirkan Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang.

Pasal 4

- (1) Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Individual diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh petugas dan ditandatangani oleh Petugas, Wajib Pajak/Kuasanya dan diketahui Lurah setempat.
- (2) Dalam Hal Wajib Pajak tidak ditemukan, Penandatanganan Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Individual dapat dilakukan oleh :
 - a. Ketua RT setempat
 - b. Ketua RW Setempat; dan
 - c. Petugas lapangan Kelurahan
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Kepala Bidang pada Badan yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB P2.

Pasal 5

- (1) Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh petugas, ditandatangani oleh petugas, dan disetujui Lurah setempat.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Kepala Bidang pada Badan yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB P2.

Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi data piutang PBB P2 diklasifikasikan ke dalam kategori:
 - a. SPPT PBB P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data di lapangan;
 - b. SPPT PBB P2 tidak ada objek PBB P2 nya;
 - c. SPPT PBB P2 ganda/*double*;
 - d. SPPT PBB P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya;
 - e. Subjek Pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan;
 - f. Objek Pajak pada SPPT PBB P2 dikecualikan sebagai objek PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. SPPT PBB P2 disengketakan penetapan PBB nya; dan
 - h. Objek Pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan.
- (2) Petugas wajib mengklasifikasikan identifikasi data dengan fakta di lapangan ke dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN

Pasal 7

Hasil identifikasi data piutang dengan penelitian lapangan atas objek dan subjek PBB P2 menjadi dasar kebijakan bagi Badan dalam menangani piutang.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk ke dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, maka Badan melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk ke dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, maka Badan membatalkan ketetapan dan menghapus data objek pajak dan subjek pajak dari basis data PBB P2.
- (3) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk ke dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf g, maka Badan membatalkan ketetapan PBB P2.

- (4) Apabila hasil identifikasi data piutang masuk ke dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf h, maka Badan melaksanakan pembetulan data objek pajak dan subjek pajak serta ketetapan PBB P2 sesuai fakta di lapangan.

Pasal 9

- (1) Pembetulan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan pengisian SPOP/LSPOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan atas data kolektif dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif yang ditandatangani oleh Petugas dan Lurah setempat dengan dilampirkan SPOP/LSPOP kolektif.

Pasal 10

- (1) Pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk mengusulkan penghapusan piutang PBB P2.
- (2) Penghapusan piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Badan kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek PBB P2 diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penggunaan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Identifikasi Data Piutang dan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek PBB P2 mengikuti kebijakan daerah dibidang penataan kelembagaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 2 April 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran : Peraturan Walikota Singkawang

Nomor : 19 Tahun 2018

Tangga : 2 April 2018

Tentang : Petunjuk Teknis Identifikasi Data Piutang Dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2**

**A. FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK
PBB-P2 INDIVIDUAL**

**FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 INDIVIDUAL**

NOMOR:

Berdasarkan Surat Tugas Nomortanggal
telah dilakukan pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB-
P2 dari tanggal sampai dengan tanggaldengan uraian
sebagai berikut :

I. DATA KETETAPAN

- a. NOP :
- b. Subjek Pajak :
- c. Alamat Objek Pajak :
- d. Luas Bumi :
- e. Luas Bangunan :
- f. PBB Terutang :

II. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan klasifikasi kategori sebagai berikut :

1.	SPPT PBB-P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data dilapangan
2.	SPPT PBB-P2 tidak ada objek PBB-P2 nya
3.	SPPT PBB-P2 ganda /double
4.	SPPT PBB P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya
5.	Subjek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan
6.	Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	SPPT PBB-P2 disengketakan penetapan PBB-nya
8.	Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai /tidak benar dengan identifikasi data lapangan

Maka berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB-P2 serta deteksi lapangan terhadap objek dan subjek PBB-P2, NOP tersebut masuk dalam kategori:

III. KESIMPULAN DAN USUL

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan NOP tersebut masuk ke dalam kategori
 maka berdasarkan hal tersebut usulan tindak lanjutnya adalah:

1	Melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2	Membatalkan ketetapan dan menghapus data objek pajak dan subjek pajak dari basis data PBB-P2.
3	Membatalkan ketetapan PBB-P2.
4	Melaksanakan pembetulan data objek dan subjek serta ketetapan sesuai fakta di lapangan.

* Isi dengan tanda "√"

Wajib Pajak/Kuasa

Lurah

Mengetahui

Singkawang,
 Petugas Peneliti I,

NIP

Petugas Peneliti II,

NIP

Kepala Bidang
 PBB dan BPHTB

NIP

Lampiran 1

Kerangka acuan kegiatan pendataan objek dan subjek PBB-P2 melalui identifikasi data piutang PBB-P2 dan penelitian lapangan data objek dan subjek PBB-P2.

**LAPORAN HASIL PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI DATA PIUTANG
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2**

NOMOR:

Berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal telah dilakukan pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB-P2 dari tanggal sampai dengan tanggal dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

- a. NOP :
- b. Subjek Pajak :
- c. Alamat Objek Pajak :
- d. Kelurahan :
- e. Kecamatan :
- f. Luas Bumi :
- g. Luas Bangunan :
- h. Piutang PBB 20xx :
- i. Piutang PBB < 20xx :

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB serta deteksi lapangan terhadap objek dan subjek PBB-P2 diperoleh hasil sebagai berikut:

1	SPPT PBB-P2 yang benar dan sesuai dengan identifikasi data di Lapangan.
2	SPPT PBB-P2 yang tidak teridentifikasi/tidak ada objek PBB-P2 nya.
3	SPPT PBB-P2 yang penetapan PBB-P2nya ganda /double
4	SPPT PBB-P2 yang tidak jelas/tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya.
5	SPPT PBB-P2 yang Subjek Pajak tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan.
6	SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya dikcualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai peraturan daerah.
7	SPPT PBB-P2 yang bermasalah dan/atau disengketakan penetapan PBB-nya.
8	SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Berdasarkan pendataan dan verifikasi data, maka NOP tersebut di atas termasuk jenis kategori

Yaitu:

2. Usul

- | |
|---|
| 1 |
|---|

 Dilaksanakan Penagihan Aktif.
- | |
|---|
| 2 |
|---|

 Dilakukan Pemutakhiran data objek dan subjek PBB.
- | |
|---|
| 3 |
|---|

 Dilakukan Pembatalan data objek dan subjek PBB dan/atau ketetapan PBB-P2.
- | |
|---|
| 4 |
|---|

 Dilakukan Pembetulan data objek dan subjek PBB-P2.
- | |
|---|
| 5 |
|---|

Wajib Pajak/Kuasa

Lurah

Mengetahui

Singawang,
Petugas Peneliti I,

NIP

Petugas Peneliti II,

NIP

Kepala Bidang
PBB dan BPHTB

NIP

B. FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 KOLEKTIF

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 KOLEKTIF

NOMOR:

KECAMATAN :

KELURAHAN :

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS		KETETAPAN	KATEGORI										
				BUMI	BANGUNAN		1	2	3	4	5	6	7	8			

Keterangan Kategori:

1	SPPT PBB-P2 yang benar dan sesuai dengan identifikasi data di Lapangan.
2	SPPT PBB-P2 yang tidak teridentifikasi/tidak ada objek PBB-P2 nya.
3	SPPT PBB-P2 yang penetapan PBB-P2nya ganda /double
4	SPPT PBB-P2 yang tidak jelas/tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya.
5	SPPT PBB-P2 yang Subjek Pajak tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data.
6	SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai peraturan daerah.
7	SPPT PBB-P2 yang bermasalah dan/atau disengketakan penetapan PBB-nya.
8	SPPT PBB-P2 yang Objek Fajaknya tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan.

Singkawang,

Mengetahui,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Menyetujui,
Lurah

Petugas Peneliti I,

Petugas Peneli

NIP.

NIP.

NIP.

NIP.

LAPORAN HASIL PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

KECAMATAN :

KELURAHAN :

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS		KETETAPAN 20XX	PIUTANG >20XX	KATEGORI								KET		
				BUMI	BANGUNAN			1	2	3	4	5	6	7	8			
JUMLAH																		

Keterangan Kategori :

1.	SPPT PBB-P2 yang benar dan sesuai dengan identifikasi data di lapangan
2.	SPPT PBB-P2 yang tidak teridentifikasi/tidak ada objek PBB-P2 nya.
3.	SPPT PBB-P2 yang penetapan PBB-P2 nya ganda/double.
4.	SPPT PBB-P2 yang tidak jelas/tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya.
5.	SPPT PBB-P2 yang Subjek Pajak tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data.
6.	SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai peraturan daerah.
7.	SPPT PBB-P2 yang bermasalah dan/atau disengketakan penetapan PBB-nya.
8.	SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan.

Singkawang,

Mengetahui
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Menyetujui
Lurah

Petugas Peneliti I,

Petugas Peneliti II,

NIP.....


NIP.....

NIP.....

NIP.....

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004